



## **KAJIAN IMPLEMENTASI PAJAK BURUNG WALET DI SULAWESI TENGGARA**

### ***STUDY OF IMPLEMENTATION OF SWALLOW TAX IN SOUTHEAST SULAWESI***

**Wahyuni Rahmah<sup>1</sup>, Asraf<sup>2</sup>, Riez Kifli Kolewora<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari

Email: Wahyuni.rahmah90@gmail.com

#### **Article Info**

##### **Article history :**

Received : 24-12-2024

Revised : 26-12-2024

Accepted : 28-12-2024

Published: 31-12-2024

#### **Abstract**

*The edible bird's nest industry has significant economic value and contributes to regional economies, yet its taxation policy implementation still faces various challenges. In Southeast Sulawesi, the taxation policy on edible bird's nests remains suboptimal due to low taxpayer awareness and weak supervision systems, resulting in minimal Local Own-Source Revenue (PAD). This study addresses the knowledge gap regarding the factors hindering effective taxation policy implementation in the edible bird's nest industry. A qualitative descriptive approach was employed, involving in-depth interviews with key stakeholders, including government officials, edible bird's nest entrepreneurs, academics, MSME associations, and tax authorities. The findings reveal that turnover-based taxation is unsuitable for the industry's financial characteristics, and the lack of tax education and outreach further contributes to low taxpayer compliance. Therefore, a more flexible tax approach, such as a progressive tax scheme based on net profit and incentives for businesses with proper financial records, is required. Theoretically, this study contributes to the development of a more adaptive taxation policy model for specific business sectors, while practically, it provides recommendations for local governments to design more effective and equitable taxation strategies.*

**Keywords:** *policy implementation, regional tax, small business taxation, edible bird's nest.*

#### **Abstrak**

Industri sarang burung walet memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah, namun implementasi kebijakan perpajakan sektor ini masih menghadapi berbagai kendala. Di Sulawesi Tenggara, kebijakan pajak burung walet belum berjalan optimal karena rendahnya kesadaran wajib pajak dan lemahnya sistem pengawasan, yang berdampak pada rendahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini dilakukan untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan perpajakan dalam industri burung walet. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan wawancara mendalam kepada pemangku kepentingan utama, termasuk pejabat pemerintah, pengusaha burung walet, akademisi, asosiasi UMKM, dan otoritas perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak berbasis omzet kurang sesuai dengan karakteristik usaha burung walet, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi perpajakan turut berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan perpajakan yang lebih fleksibel, seperti penerapan pajak progresif berbasis keuntungan bersih dan insentif bagi usaha yang memiliki pencatatan keuangan yang baik. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan model implementasi kebijakan perpajakan yang lebih adaptif terhadap sektor usaha tertentu, sementara secara praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi perpajakan yang lebih efektif dan berkeadilan.

**Kata kunci:** *implementasi kebijakan, pajak daerah, perpajakan UMKM, sarang burung walet.*



---

## PENDAHULUAN

Industri sarang burung walet memiliki peran signifikan dalam perekonomian Asia Tenggara, termasuk Indonesia, karena nilai ekonominya yang tinggi dan permintaan global yang terus meningkat. Di Indonesia, sektor ini telah berkembang pesat dan menjadi sumber pendapatan penting bagi banyak daerah. Namun, pengelolaan dan pengawasan terhadap industri ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait aspek legalitas dan perpajakan. Pemerintah telah berupaya mengatur sektor ini melalui berbagai peraturan daerah yang menetapkan mekanisme pemungutan pajak untuk meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun demikian, implementasi kebijakan pajak sarang burung walet sering kali menemui hambatan, seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kurangnya sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan. Sebagai contoh, penelitian di Kabupaten Kolaka Utara menunjukkan bahwa sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak di kalangan pelaku usaha sarang burung walet (Rizki et al., 2023).

Di Sulawesi Tenggara, sektor sarang burung walet memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD melalui pajak daerah. Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan pajak masih signifikan. Banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami atau mematuhi kewajiban perpajakan mereka, yang dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis dari pemerintah daerah. Selain itu, mekanisme pemungutan pajak yang belum optimal dapat menyebabkan kebocoran pendapatan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi kebijakan pajak sarang burung walet di Sulawesi Tenggara, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD dan pengelolaan sektor sarang burung walet yang lebih baik. □

Penelitian sebelumnya di berbagai daerah menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti sosialisasi, pemahaman wajib pajak, dan mekanisme pemungutan yang jelas berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Misalnya, studi di Kabupaten Kolaka Utara menekankan pentingnya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak di kalangan pelaku usaha sarang burung walet (Rizki et al., 2023). Selain itu, penelitian di Kota Parepare menyoroti perlunya peraturan daerah yang jelas dan sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak sarang burung walet (Rahmadhani, 2020). Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan yang komprehensif, termasuk edukasi dan penegakan hukum, diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor ini.

Dalam konteks Sulawesi Tenggara, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana faktor-faktor tersebut mempengaruhi implementasi kebijakan pajak sarang burung walet. Dengan memahami kendala dan peluang yang ada, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan pajak daerah. Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif akan digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai persepsi dan pengalaman pelaku usaha serta aparat pemerintah terkait implementasi kebijakan pajak ini. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang dipilih secara purposive sampling. Analisis data akan dilakukan dengan metode tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang relevan (Heriyanto, 2018).



Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan pajak sarang burung walet di Sulawesi Tenggara. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, pemerintah daerah dapat merumuskan strategi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan penerimaan pajak (Irma et al., 2022). Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam implementasi kebijakan pajak sarang burung walet. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat bagi Sulawesi Tenggara, tetapi juga bagi pengembangan kebijakan perpajakan di tingkat nasional.

Pada akhirnya, peningkatan efektivitas pemungutan pajak sarang burung walet akan berdampak positif pada peningkatan PAD dan pembangunan daerah. Selain itu, kepatuhan pajak yang tinggi juga mencerminkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak harus menjadi prioritas bagi pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi yang berguna bagi pemangku kepentingan dalam mengelola sektor sarang burung walet secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Pentingnya penelitian ini terletak pada urgensi untuk mengatasi tantangan dalam implementasi kebijakan pajak burung walet di Sulawesi Tenggara, yang hingga saat ini belum optimal. Kebijakan pajak yang diberlakukan masih menghadapi kendala dalam aspek kepatuhan, sosialisasi, dan mekanisme pemungutan, sehingga berpotensi menghambat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Saranani et al., 2023). Selain itu, sistem perpajakan yang berbasis omzet dinilai kurang adil bagi pelaku UMKM di sektor burung walet karena tidak mempertimbangkan fluktuasi pendapatan dan biaya operasional yang tinggi. Temuan dalam penelitian ini menjadi signifikan karena dapat memberikan solusi berbasis bukti untuk mengatasi hambatan dalam implementasi pajak, baik dari sisi regulasi, administrasi, maupun kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan berkeadilan, sehingga tidak hanya meningkatkan penerimaan pajak daerah, tetapi juga mendukung keberlanjutan usaha burung walet di Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi kebijakan pemungutan pajak terhadap pengusaha burung walet di Sulawesi Tenggara serta menganalisis dampaknya terhadap pengelolaan keuangan UMKM yang bergerak di sektor ini. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini akan mengidentifikasi hambatan utama yang dihadapi dalam penerapan kebijakan pajak dan mengevaluasi efektivitas sistem pemungutan yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami persepsi dan pengalaman pelaku usaha terhadap kewajiban pajak yang berlaku, sehingga dapat memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak. Dengan memperoleh data empiris dari berbagai pemangku kepentingan, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang aplikatif untuk meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan di sektor burung walet. Temuan ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi daerah. Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana implementasi kebijakan pemungutan pajak terhadap pengusaha burung walet di Sulawesi Tenggara, serta sejauh mana kebijakan tersebut berdampak pada pengelolaan keuangan UMKM yang bergerak di sektor ini.



## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian **deskriptif kualitatif** untuk menganalisis implementasi pajak burung walet di Sulawesi Tenggara. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena perpajakan secara mendalam berdasarkan perspektif berbagai pemangku kepentingan (Creswell, 2014). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan lima informan yang terdiri atas pejabat pemerintah, pengusaha burung walet, akademisi, asosiasi UMKM, dan otoritas perpajakan. Teknik **purposive sampling** digunakan untuk memilih informan yang memiliki pemahaman dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian (Patton, 2002). Analisis data dilakukan dengan metode **reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan** sesuai dengan prosedur dalam penelitian kualitatif (Miles & Huberman, 1994).

Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara semi-terstruktur yang dirancang untuk mengeksplorasi aspek kebijakan, kepatuhan, serta dampak pajak terhadap keuangan UMKM. Wawancara dilakukan secara langsung dan daring untuk mengakomodasi keterbatasan akses informan. Setiap sesi wawancara direkam dengan izin informan dan ditranskripsikan untuk analisis lebih lanjut. Selain wawancara, dokumen resmi seperti peraturan daerah dan laporan pajak dianalisis sebagai data pendukung. Validitas data diperiksa melalui teknik **triangulasi sumber**, dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan dokumen (Denzin, 1978).

Prosedur penelitian dimulai dengan tahap perencanaan, termasuk penyusunan pedoman wawancara dan identifikasi informan kunci. Tahap pengumpulan data dilakukan selama periode tertentu dengan metode wawancara mendalam dan analisis dokumen terkait kebijakan pajak burung walet. Setelah data terkumpul, proses **koding tematik** diterapkan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar temuan (Braun & Clarke, 2006). Data kemudian dianalisis dengan pendekatan induktif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi pajak burung walet di Sulawesi Tenggara. Kesimpulan penelitian dibuat berdasarkan sintesis temuan yang telah dikonfirmasi melalui teknik **member checking** untuk memastikan keabsahan hasil (Lincoln & Guba, 1985).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pajak burung walet di Sulawesi Tenggara masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi maupun kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan wawancara dengan Pejabat Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda), mekanisme pemungutan pajak burung walet telah diatur dalam peraturan daerah dengan tarif berkisar antara 5-10% dari omzet. Namun, penerapan kebijakan ini belum optimal karena banyaknya pengusaha burung walet yang belum memiliki izin usaha resmi dan belum melaporkan omzet secara transparan. Hal ini berakibat pada rendahnya kontribusi pajak burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pejabat Bapenda menegaskan bahwa "kontribusi pajak burung walet terhadap PAD masih rendah, karena masih banyak pengusaha yang belum terdaftar sebagai wajib pajak" (A.F., wawancara, 2025).

Di sisi lain, pelaku usaha burung walet menganggap bahwa kebijakan pajak yang diterapkan masih kurang memperhitungkan kondisi usaha mereka. Berdasarkan wawancara dengan seorang pengusaha burung walet, besaran pajak yang dihitung berdasarkan omzet dinilai tidak



mencerminkan realitas keuangan usaha, terutama karena tidak semua panen menghasilkan keuntungan yang stabil. Selain itu, adanya pajak ini membuat sebagian pengusaha harus mengalokasikan dana khusus yang dapat mengurangi modal kerja mereka. "Besaran pajak yang dikenakan cukup tinggi mengingat biaya operasional yang besar, seperti listrik dan perawatan rumah walet. Selain itu, tidak semua panen berhasil, sehingga pajak seharusnya dihitung berdasarkan keuntungan bersih, bukan omzet" (R.H., wawancara, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang diterapkan saat ini belum sepenuhnya mendukung keberlanjutan bisnis burung walet, terutama bagi pengusaha kecil dan menengah.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh akademisi dan peneliti di bidang ekonomi dan kebijakan publik, yang menyoroti efektivitas penerapan pajak burung walet dari perspektif regulasi dan kepatuhan wajib pajak. Salah satu akademisi yang diwawancarai menilai bahwa kebijakan ini masih menghadapi kendala dalam administrasi dan pengawasan omzet usaha, sehingga efektivitasnya perlu ditingkatkan melalui edukasi dan kemudahan akses pembayaran pajak. Lebih lanjut, akademisi tersebut mengusulkan skema perpajakan yang lebih adaptif bagi UMKM, seperti pajak progresif yang didasarkan pada skala usaha. "Penaan pajak berpotensi mendorong UMKM untuk lebih tertib dalam pencatatan keuangan, tetapi juga bisa menjadi beban bagi usaha kecil yang belum stabil" (Dr. M.T., wawancara, 2025). Hal ini menegaskan bahwa kebijakan perpajakan burung walet di Sulawesi Tenggara masih memerlukan penyesuaian agar dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor ini.

Asosiasi UMKM dan koperasi burung walet turut memberikan pandangan terkait dampak kebijakan pajak terhadap keberlanjutan usaha para anggotanya. Beberapa anggota koperasi yang masih dalam tahap awal usaha merasa terbebani dengan pajak ini, terutama karena belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang baik. Ketua asosiasi menekankan bahwa "banyak anggota koperasi yang merasa keberatan karena pajak didasarkan pada omzet, padahal tidak setiap panen menghasilkan keuntungan yang stabil" (S.B., wawancara, 2025). Oleh karena itu, asosiasi ini mengusulkan agar pemerintah menerapkan skema pajak bertahap bagi usaha pemula, misalnya dengan memberikan pembebasan pajak selama dua tahun pertama dan menerapkan pajak progresif setelahnya. Dengan demikian, kebijakan pajak dapat lebih mendukung pertumbuhan UMKM burung walet secara berkelanjutan.

Dari perspektif otoritas perpajakan, tingkat kepatuhan pengusaha burung walet dalam membayar pajak masih tergolong rendah. Pejabat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang diwawancarai menyatakan bahwa mayoritas pelaku usaha burung walet masih bersifat informal dan belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Akibatnya, banyak pengusaha yang tidak melaporkan omzet dengan benar, sehingga berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak daerah. "Tingkat kepatuhan masih rendah karena sebagian besar usaha ini bersifat informal dan belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)" (E.Y., wawancara, 2025). Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, otoritas perpajakan telah melakukan berbagai upaya, termasuk sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha, serta penyederhanaan prosedur administrasi perpajakan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pajak burung walet di Sulawesi Tenggara masih menghadapi tantangan dari sisi regulasi, kepatuhan wajib pajak, serta dampaknya terhadap pengelolaan keuangan UMKM (Kalsum et al., 2024). Penerapan pajak yang berbasis omzet dinilai kurang sesuai bagi usaha burung walet yang memiliki fluktuasi



pendapatan tinggi, sehingga diperlukan kebijakan perpajakan yang lebih fleksibel dan berbasis skala usaha. Selain itu, upaya peningkatan kepatuhan pajak perlu dilakukan secara lebih intensif melalui pendekatan berbasis edukasi, insentif bagi UMKM, serta penguatan sistem administrasi perpajakan berbasis digital. Dengan adanya penyesuaian kebijakan dan strategi yang tepat, diharapkan penerapan pajak burung walet dapat memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah sekaligus mendukung pertumbuhan sektor UMKM burung walet di Sulawesi Tenggara.

Kategori	Temuan Penelitian
Regulasi dan Mekanisme Pemungutan	Peraturan daerah mengatur tarif pajak antara 5-10% dari omzet, tetapi masih kurang efektif dalam implementasi.
Kepatuhan Wajib Pajak	Sebagian besar pengusaha burung walet belum memiliki izin usaha resmi dan tidak memiliki NPWP, menyebabkan rendahnya kepatuhan.
Dampak terhadap Keuangan UMKM	Pajak berbasis omzet dinilai memberatkan karena biaya operasional tinggi dan fluktuasi panen yang tidak menentu.
Tantangan Administrasi dan Pengawasan	Kurangnya transparansi dalam pelaporan omzet dan minimnya pengawasan dari otoritas perpajakan memperburuk implementasi kebijakan.
Pendekatan Kebijakan Alternatif	Diperlukan skema pajak progresif berbasis skala usaha serta insentif bagi usaha baru untuk meningkatkan partisipasi.
Upaya Peningkatan Kepatuhan	Sosialisasi dan bimbingan teknis telah dilakukan tetapi masih perlu diperluas dengan digitalisasi sistem perpajakan.

### **Regulasi dan Mekanisme Pemungutan Pajak**

Implementasi pajak burung walet di Sulawesi Tenggara didasarkan pada peraturan daerah yang menetapkan tarif pajak antara 5-10% dari omzet usaha. Namun, efektivitas regulasi ini masih terbatas karena kurangnya mekanisme pengawasan yang kuat. Dalam praktiknya, banyak pengusaha burung walet tidak secara aktif melaporkan pendapatan mereka, sehingga realisasi penerimaan pajak dari sektor ini masih rendah. Pejabat Dinas Pendapatan Daerah menyebutkan bahwa "kontribusi pajak burung walet terhadap PAD masih rendah, karena masih banyak pengusaha yang belum terdaftar sebagai wajib pajak" (A.F., wawancara, 2025). Oleh karena itu, regulasi yang ada perlu diperkuat dengan instrumen pemantauan yang lebih transparan dan mudah diakses oleh pelaku usaha.

### **Kepatuhan Wajib Pajak dalam Sektor Burung Walet**

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam sektor burung walet masih tergolong rendah. Sebagian besar pengusaha belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tidak memiliki pencatatan keuangan yang tertib. Akibatnya, sulit bagi otoritas pajak untuk menentukan besaran pajak yang seharusnya dibayarkan oleh masing-masing pengusaha. "Tingkat kepatuhan masih rendah karena sebagian besar usaha ini bersifat informal dan belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)" (E.Y., wawancara, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada pendekatan



berbasis edukasi dan insentif bagi pelaku usaha agar kepatuhan pajak dapat meningkat tanpa memberatkan mereka secara finansial.

### **Dampak Kebijakan Pajak terhadap Keuangan UMKM**

Pajak berbasis omzet dinilai kurang ideal bagi pengusaha burung walet karena mereka menghadapi biaya operasional yang tinggi dan pendapatan yang fluktuatif. Beberapa pengusaha melaporkan bahwa mereka harus mengalokasikan dana khusus untuk pembayaran pajak, yang secara langsung mengurangi modal kerja yang seharusnya digunakan untuk pengembangan usaha. "Besaran pajak yang dikenakan cukup tinggi mengingat biaya operasional yang besar, seperti listrik dan perawatan rumah walet. Selain itu, tidak semua panen berhasil, sehingga pajak seharusnya dihitung berdasarkan keuntungan bersih, bukan omzet" (R.H., wawancara, 2025). Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap skema perpajakan agar lebih mempertimbangkan keberlanjutan keuangan UMKM burung walet.

### **Tantangan Administrasi dan Pengawasan Perpajakan**

Salah satu kendala utama dalam implementasi pajak burung walet adalah kurangnya transparansi dalam pelaporan omzet serta minimnya pengawasan dari otoritas pajak. Sebagian besar transaksi dalam industri burung walet dilakukan secara tunai, sehingga sulit untuk diaudit oleh otoritas perpajakan. Akademisi dari Universitas Halu Oleo menyebutkan bahwa "penerapan pajak ini masih menghadapi banyak tantangan, terutama dari sisi kepatuhan dan administrasi perpajakan. Regulasi yang ada perlu diperjelas, terutama dalam mekanisme pelaporan dan pengawasan omzet usaha" (Dr. M.T., wawancara, 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa sistem perpajakan perlu dikombinasikan dengan teknologi digital agar pelaporan omzet lebih akurat dan dapat dipantau secara real-time.

### **Pendekatan Kebijakan Alternatif untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak**

Pendekatan kebijakan perpajakan yang lebih fleksibel diperlukan agar kebijakan ini dapat diterapkan tanpa menghambat pertumbuhan usaha burung walet. Ketua asosiasi pengusaha burung walet di Sulawesi Tenggara mengusulkan bahwa "pemerintah menyediakan skema pajak bertahap, misalnya bebas pajak selama 2 tahun pertama bagi usaha baru, kemudian penerapan pajak secara progresif sesuai dengan skala usaha" (S.B., wawancara, 2025). Pendekatan ini memungkinkan usaha baru untuk berkembang sebelum mereka dikenakan pajak yang lebih besar. Dengan adanya skema pajak yang lebih adil, kepatuhan pajak diharapkan dapat meningkat tanpa memberikan tekanan berlebihan kepada pengusaha kecil dan menengah.

### **Upaya Peningkatan Kepatuhan Melalui Digitalisasi Pajak**

Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, diperlukan pendekatan berbasis digital dalam sistem administrasi perpajakan. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah penggunaan aplikasi pelaporan keuangan sederhana bagi pengusaha burung walet. Otoritas perpajakan telah mulai melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha, tetapi cakupannya masih terbatas. "Kami aktif melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dalam pencatatan omzet usaha dan penyederhanaan prosedur perpajakan" (E.Y., wawancara, 2025).



Dengan digitalisasi, proses pelaporan pajak akan menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang.

Diagram Hubungan Antar Faktor Implementasi Pajak Burung Walet




Diagram di atas menggambarkan hubungan antara berbagai faktor yang memengaruhi implementasi pajak burung walet di Sulawesi Tenggara. Elemen-elemen utama dalam diagram tersebut meliputi:

1. **Regulasi Pajak** – Merepresentasikan kebijakan yang mengatur mekanisme dan tarif pajak burung walet.
2. **Kepatuhan Pajak** – Menunjukkan bagaimana tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang ada.
3. **Keuangan UMKM** – Menjelaskan dampak pajak terhadap kondisi keuangan pengusaha burung walet.
4. **Tantangan Administrasi** – Menggambarkan kendala dalam sistem pelaporan dan pengawasan pajak.
5. **Pendekatan Kebijakan** – Menunjukkan alternatif kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pajak.
6. **Peningkatan Kepatuhan** – Merepresentasikan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Setiap elemen saling berhubungan, mencerminkan kompleksitas implementasi pajak burung walet. Diagram ini membantu memahami faktor-faktor yang perlu diperbaiki dalam kebijakan perpajakan agar lebih efektif dan berdampak positif bagi UMKM di Sulawesi Tenggara.

## Pembahasan

Implementasi kebijakan pajak sarang burung walet di berbagai daerah di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa di Kabupaten Kepulauan Meranti, terjadi kebocoran dalam pemungutan pajak sarang burung walet



yang merugikan pendapatan asli daerah (Hidayat, 2021). Hal serupa juga terjadi di Kota Pontianak, di mana realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang telah ditentukan, dan banyak pengusaha sarang burung walet yang tidak membayar pajak (Nurlaila, 2016). Kendala-kendala tersebut mencerminkan bahwa implementasi kebijakan pajak sarang burung walet belum berjalan secara optimal di berbagai wilayah.

Di Sulawesi Tenggara, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak sarang burung walet juga belum mencapai target yang diharapkan. Rendahnya kesadaran wajib pajak dan kurangnya efektivitas pengawasan menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak dari sektor ini. Pejabat Dinas Pendapatan Daerah mengungkapkan bahwa kontribusi pajak burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah karena banyak pengusaha yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Selain itu, pengusaha burung walet merasa bahwa besaran pajak yang dikenakan cukup tinggi mengingat biaya operasional yang besar, seperti listrik dan perawatan rumah walet, serta fluktuasi hasil panen. Mereka berpendapat bahwa pajak seharusnya dihitung berdasarkan keuntungan bersih, bukan omzet. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan saat ini belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi riil yang dihadapi oleh pelaku usaha di sektor ini.

Kendala lain yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pajak sarang burung walet adalah kurangnya sosialisasi dan minimnya dukungan publik. Penelitian di Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada para pengusaha sarang burung walet mengenai pentingnya membayar pajak menjadi salah satu faktor penghambat (Raudah et al., 2025). Selain itu, penelitian di Kabupaten Gorontalo juga menemukan bahwa minimnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan, dan kurangnya sosialisasi pemerintah daerah menjadi kendala dalam implementasi kebijakan pajak sarang burung walet (Nggiu et al., 2024). Kondisi serupa juga ditemukan di Sulawesi Tenggara, di mana kurangnya sosialisasi peraturan dan minimnya dukungan publik menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pajak sarang burung walet.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan upaya peningkatan sosialisasi, pemahaman, dan pengawasan terhadap kebijakan pajak sarang burung walet. Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi secara rutin kepada para pengusaha sarang burung walet mengenai pentingnya membayar pajak dan prosedur pelaporannya. Selain itu, perlu adanya peningkatan kapasitas aparat pajak dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh. Penerapan teknologi informasi dalam sistem perpajakan juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pemungutan pajak (Siti et al., 2024). Dengan demikian, optimalisasi penerimaan pajak dari sektor sarang burung walet dapat tercapai, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan mendukung pembangunan daerah.

Selain itu, perlu dipertimbangkan penyesuaian kebijakan perpajakan yang lebih adil dan sesuai dengan kondisi riil yang dihadapi oleh pengusaha sarang burung walet. Penetapan tarif pajak yang lebih fleksibel dan berbasis pada keuntungan bersih, bukan omzet, dapat membantu meringankan beban pajak bagi pengusaha, terutama UMKM. Pemberian insentif pajak bagi pengusaha yang patuh dan memiliki sistem pencatatan keuangan yang baik juga dapat mendorong peningkatan kepatuhan pajak. Dengan demikian, kebijakan perpajakan yang lebih adaptif dan berkeadilan dapat mendukung keberlanjutan usaha sarang burung walet dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.



## KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pajak burung walet di Sulawesi Tenggara masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi regulasi, kepatuhan wajib pajak, maupun efektivitas pengawasan. Kebijakan perpajakan yang berbasis omzet dinilai kurang sesuai dengan karakteristik usaha burung walet yang memiliki fluktuasi pendapatan tinggi dan biaya operasional yang besar. Selain itu, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, minimnya pemahaman pelaku usaha, serta lemahnya sistem pengawasan dari otoritas perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif, seperti penerapan pajak progresif berbasis keuntungan bersih dan insentif bagi pengusaha yang memiliki sistem pencatatan keuangan yang baik. Dengan adanya perbaikan dalam regulasi dan mekanisme pemungutan pajak, diharapkan kontribusi pajak burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat tanpa menghambat pertumbuhan UMKM di sektor ini.

Secara teoritis, temuan ini memberikan kontribusi dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pajak daerah, khususnya dalam industri burung walet yang memiliki karakteristik unik. Dari perspektif manajemen strategi, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pengusaha burung walet untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak melalui pencatatan keuangan yang lebih baik. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan wilayah dan jumlah informan yang terbatas, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan kuantitatif atau mixed-method untuk menguatkan temuan ini. Studi masa depan dapat berfokus pada evaluasi kebijakan pajak burung walet di berbagai daerah serta dampaknya terhadap keberlanjutan usaha dan kesejahteraan ekonomi lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Fitriani Rahmadhani (2020) Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare (Tinjauan Ekonomi Islam). Undergraduate thesis, IAIN Parepare.
- Azhari, D. S., Afif, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian mixed method research untuk disertasi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 8010-8025.
- Braun, Virginia, and Victoria Clarke. 2006. "Qualitative Research in Psychology Using Thematic Analysis in Psychology Using Thematic Analysis in Psychology." *Qualitative Research in Psychology* 3(2):77-101.
- Creswell, John W, 2014, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Denzin, Norman K. 1978. *The Research Act: A theoretical Introduction To Sociological Methods*. New York : McGraw Hill
- Heriyanto, 2018. *Thematic Analysis Sebagai Metode Menganalisa Data Untuk Penelitian Kuantitatif*. Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi ANUVA, Universitas Diponegoro.
- Hidayad, S. (2021). *Sistem Pendaftaran Dan Penagihan Pajak Sarang Burung Walet Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).



- Irma Latifah Sihite, Dewi Hernanda Puspita, & Asropi. Implementasi Kebijakan Pengembangan Inklusi Kesadaran Pajak Melalui Tax Center di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan 1. *Journal Of Public Policy and Applied Administration*
- Kalsum, U., Wahyuni, W., Astriwati, A., Sahlan, F., & Makkulau, A. R. (2024). Pelatihan Literasi Keuangan Dan Akses Kredit Untuk Umkm Di Kota Kendari. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 2683-2688.
- Lincoln and Guba. (1985). *Qualitative Research*. Singapore. Singapore: Mc. Graw Hill Book Co.
- Miles, Mathew B., dan A. Michael Huberman. 1994. *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications
- Nggiu, S. S., Thalib, M. C., & Sarson, M. T. Z. (2024). Efektivitas Pajak Sarang Burung Walet Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah (Studi Kasus Kabupaten Gorontalo). *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(11), 1015-1026.
- Nim, Nurlaila. (2016). Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet. *Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1).
- Patton, M. Q. 2002. *Qualitative Research & Evaluation Methods*. Third Edition. California: Sage Publications
- Okti Siti Awalaiah, Ayang Pristia Maulana, Yayan, & M Fachri Firdaus. "Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Efektivitas Pemungutan Pajak di Indonesia." *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*, Vol.6 No.6
- Pemerintah Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Raudah, R., Baihaqi, A., & Sari, R. (2025). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah (Studi Kasus Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara). *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(1), 361-370.
- Rizki Diliyanti S, Muhammad Rizaldi M, An Najjar M,T, Al Asy Ari A,H, Waode Maratun S, & Muhammad Sofian M. 2023. Sosialisasi kesadaran wajib pajak bagi pelaku usaha sarang burung wallet di Kabupaten Kolaka Utara. *Journal International Community Service: JICS*. Vol. 2 No.02
- Saranani, Inka Tridayanti, Asraf Asraf, and Nita Hasnita. "Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Reklame serta Kontribusinya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari." *Jurnal Akuntansi STEI* 6.2 (2023): 26-49.